

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh: Ricci Tatengkeng Sindar²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi dan apakah hasil penyadapan dari komisi pemberantasan korupsi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana kekuatan pembuktian dari hasil penyadapan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk melakukan penyadapan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun dalam UU ini tidak diberikan bagaimana prosedur maupun tata cara untuk melakukan penyadapan. UU No. 30 Tahun 2002 melalui Pasal 12 ayat (1) dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyidik dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi. 2. Hasil penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dalam hal ini, hasil penyadapan berfungsi sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kekuatan pembuktian dari hasil penyadapan adalah sangat kuat dan sah, karena hasil penyadapan merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, dimana alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Selain sebagai alat bukti petunjuk maka hasil penyadapan berupa rekaman suara juga berfungsi sebagai alat bukti surat karena

merupakan dokumen elektronik. Kekuatan pembuktian hasil penyadapan berupa rekaman suara ini sudah memenuhi kriteria alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sah.

Kata kunci: Kewenangan, KPK, penyadapan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak alain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Secara yuridis, pengertian korupsi baik arti maupun jenisnya diatur di dalam 30 pasal dan telah dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.³ Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, serta masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik.⁴ Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah multidimensi, yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.⁵

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari pembentukan dan pembaharuan undang-undang sampai dengan pembentukan Badan/Tim/Komisi untuk penanggulangan tindak pidana korupsi, namun kenyataannya suara sumbang masyarakat tetap

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Dr. Rudy Watulingas, SH, MH; Michael Barama, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711661

³ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka, Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 18.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 67.

⁵ *Ibid.*

bergaung dan sorotan terhadap pemerintah berlangsung dari waktu ke waktu. Upaya pemerintah tersebut sepertinya tidak membuahkan hasil, justru sebaliknya malah tetap saja hujatan demi hujatan dilayangkan kepada pemerintah khususnya kepada penegak hukum, karena dipandang tidak mampu merespons tuntutan masyarakat.⁶

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, merupakan tindakan pemerintah untuk mengeliminir tindak pidana korupsi. KPK diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menggunakan berbagai cara untuk dapat mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terjadi. Salah satu kewenangan KPK adalah untuk mengadakan penyadapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan ini diberikan oleh undang-undang kepada KPK, karena biasanya tindak pidana korupsi dilakukan dengan rapi. Keberhasilan KPK dalam menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan sudah terbukti dengan terungkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi?
2. Apakah hasil penyadapan dari komisi pemberantasan korupsi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana kekuatan pembuktian dari hasil penyadapan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan

menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam melakukan Penyadapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan judul skripsi tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan wewenang penuh untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan yang terjadi antara pelaku tindak pidana korupsi dengan orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidak mengharuskan ada izin pihak lain di luar KPK seperti pengadilan atau lembaga lain, karena memang telah diamanatkan oleh undang-undang dan dasar hukumnya sudah dengan jelas diatur. Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidaklah melanggar konstitusi, hal ini dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ketat dan diaudit secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.⁷ *Standard Operating Procedure* (SOP) KPK hanya mensyaratkan persetujuan pimpinan untuk melakukan penyadapan. Pengauditan terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan pada Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006.⁸

UU Nomor 30 Tahun 2002 tidak menyebutkan bagaimana prosedur serta tata cara dalam melakukan penyadapan. Tentang Tata Cara Penyadapan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5

⁷ Merdeka.com, *Penyadapan Dalam Revisi UU KPK*, diakses pada tanggal 6 Agustus 2016 dari www.antikorupsi.org

⁸ *Aturan Penyadapan, Perlindungan atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi*, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 dari m.hukumoline.com.

⁶ *Ibid*, hlm. 2.

Tahun 2010 mulai Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:⁹

Pasal 9:

- (1). Pengajuan permintaan penyadapan oleh penyelidik dan/atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat:
 - a. nomor laporan Polisi, uraian singkat tindak pidana yang terjadi berikut pasal yang dipersangkakan, serta penjelasan yang berisi maksud, tujuan dan alasan dilaksanakannya operasi penyadapan yang berisi substansi informasi yang dicari.
 - b. nomor telepon/identitas alat telekomunikasi lainnya serta keterangan singkat tentang identitas orang yang akan dijadikan target dalam operasi penyadapan.
 - c. periode/waktu operasi penyadapan dilakukan, dan/atau akan dilakukans esuai periode yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
 - d. nama, pangkat, nomor register pokok (NRP), jabatan dan kesatuan penyidik yang ditunjuk untuk berhubungan dengan *Monitoring Centre* Polri, berikut nomor telepon dan/atau alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.
- (2). Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah yang isinya menyatakan orang yang dijadikan target operasi penyadapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga akan, sedang dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana.

Pasal 10:

- (1). Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat secara langsung mengajukan permintaan penyadapan kepada Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri yang tembusannya disampaikan kepada Kabareskrim Polri

yang dilampiri durat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah, yang menyatakan bahwa orang yang dijadikan target dalam operasi penyadapan betul-betul orang yang diduga akan terlibat dalam suatu tindak pidana.

Pasal 11:

'Operasi penyadapan dilakukan dengan masa penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan bila informasi yang didapat dianggap belum cukup, penyelidik dan/atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai kebutuhan proses penyelidikan dan/atau penyidikan.'

Pasal 12:

- (1). Penyelidik dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya operasi penyadapan bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan.
- (2). Penyelidik dan/atau penyidik yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permintaan penyadapan, harus memperhatikan prosedur administrasi organisasi.

Kegiatan penyadapan sebenarnya tidak boleh dilakukan, hal ini disebutkan dalam Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa 'setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.'¹⁰ Namun dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 41). Ketentuan yang diberikan oleh Pasal 41 ini dibarengi dengan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemakai jasa telekomunikasi yang diatur dalam Pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan

⁹ *Perkap Tata Cara Penyadapan Nomor 5 Tahun 2010*, diakses tanggal 11 Agustus 2016 dari www.polisiku.net

¹⁰ *UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*, diakses pada tanggal 6 Agustus 2016 dari www.radioprnsni.com

atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya;

- (2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
- a. permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
 - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Pasal 43 menentukan:

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran.

Dari bunyi ketentuan pasal-pasal di atas, menjadi jelas bahwa kegiatan penyadapan atau merekam pembicaraan sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang (Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi), namun apabila kegiatan penyadapan atau merekam pembicaraan seseorang itu dilakukan dalam rangka untuk kepentingan pembuktian kebenaran dan untuk kepentingan proses peradilan, maka kegiatan penyadapan dapat dilakukan (Pasal 43 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi).

Penyadapan berdasarkan UU Telekomunikasi di atas, merupakan suatu perbuatan pidana. Penyadapan sebagai suatu perbuatan pidana dapat dipahami karena ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa 'tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada (Pasal 28F UUD 1945)'. Demikian pula Pasal 28 G UUD 1945 menyatakan 'tiap orang berhak

atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi'.¹¹

Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, adalah sebagai suatu pengecualian dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan 28G UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specilais derogat legi generali*).

Salah satu alat penyadapan yang sangat efektif adalah penyadapan yang dilakukan terhadap telepon selular. Ada dua macam teknologi penyadapan ponsel. Yang pertama adalah menggunakan alat tertentu dan yang kedua adalah menggunakan *software* tertentu. Penyadapan menggunakan alat, biasanya memanfaatkan teknologi bernama 'interceptor'. Sebuah *interceptor* bekerja dengan cara menangkap dan memproses sinyal yang terdeteksi oleh sebuah ponsel. Ia juga dilengkapi dengan *Radio Frequency Triangulation Locator* yang berfungsi untuk menangkap sinyal secara akurat. Juga dilengkapi dengan sebuah *software digital signal processing* yang membuat pemrosesan algoritma bisa berjalan dengan cepat dan mudah. Sehingga, pengguna alat ini dapat menangkap sinyal dan trafik selular dan mengincar spesifikasi target tertentu. Alat ini bisa menyadap berbagai pembicaraan di ponsel-ponsel yang sinyalnya masih tertangkap di dalam jangkauannya. Cara penyadapan lain, bisa dilakukan melalui sebuah *software* mata-mata (*spyware*). *Spyware* mampu melacak aktivitas ponsel dan mengirimkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah si penyadap. Program ini dapat menonaktifkan program tertentu dalam ponsel, bahkan menghapus informasi yang tersimpan

¹¹ *Penyadapan Dalam Hukum Pidana*, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016, dari www.antikorupsi.org

dalam ponsel tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.¹²

Kewenangan, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan dengan kata 'wewenang', yang diartikan sebagai 'hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain'.¹³ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁴ Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Dari beberapa pengertian tentang kewenangan ini, maka penulis berpendapat bahwa, kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam kaitan dengan pengertian kewenangan di atas maka, kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPK, karena kewenangan KPK ini diberikan oleh undang-undang sebagaimana bunyi Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan ini diberikan kepada KPK untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh institusi yang lain. Sebagai satu institusi maka KPK yang diberikan kewenangan oleh undang-undang harus melaksanakan tugas tersebut. Dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini, maka KPK menjadi suatu lembaga

atau institusi yang super. Dengan kewenangan ini KPK mampu mengeliminasi tindak pidana korupsi secara konsetual dan sistematis.¹⁵

B. Hasil Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan

Dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana haruslah didukung dengan alat-alat bukti yang didapatkan di tempat kejadian perkara (TKP). Demikian halnya juga dengan tindak pidana korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1), menentukan bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.¹⁶ Alat-alat bukti ini dipakai untuk mengungkap kebenaran suatu tindak pidana yang diduga telah terjadi.

Ketentuan mengenai alat bukti di atas merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat memaksa, artinya semua jenis alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi.¹⁷ Apabila melihat ketentuan Pasal 184 KUHP ini, maka hasil penyadapan bukan merupakan salah satu dari alat bukti yang diakui secara sah oleh hukum. Namun hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan ini dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Pengkategorian hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan yang dilakukan oleh KPK kedalam 'alat bukti petunjuk' sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A. Dalam Pasal 26A ini ditentukan bahwa:

"Alat bukti yang sah dalam petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

¹² *Bagaimana Cara Menyadap ponsel*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2016 dari m.news.viva.co.id

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 7 Agustus 2016 dari kamusbahasaindonesia.org.

¹⁴ Nurmayanti, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 26.

¹⁵ *Law community, Tinjauan Yuridis Mengenai peranan KPK Dalam Pemrentasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, diakses pada tanggal 9 Agustus 2016 dari wonkdermayu.wordpress.com.

¹⁶ *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 271.

¹⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Pidana)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm. 181.

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data/informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memilikimaknya.”

Dari bunyi ketentuan Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hasil penyadapan atau rekaman sebagai alat bukti diakui keberadaannya secara sah.

Pengajuan alat bukti hasil penyadapan atau rekaman yang diajukan oleh KPK menggunakan dasar hukum:

1. KUHAP, dalam Pasal 184 ayat (1) disebutkan, alat-alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan saksi; (b). keterangan ahli; (c). surat; (d). petunjuk; (e). Keterangan terdakwa.
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengajuan alat bukti rekaman sebagai hasil penyadapan digunakan oleh KPK untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan dengan kasus tindak pidana korupsi di sidang pengadilan. Penggunaan alat bukti rekaman suara yang dilakukan oleh jaksa KPK adalah untuk menunjukkan kepada hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya. Rekaman suara merupakan hasil penyadapan yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Pembuktian suatu tindak pidana telah diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana formil (KUHP). Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materil yang dilakukan

terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Mengenai hal ini dalam Pasal 183 KUHP disebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁸ Dari bunyi pasal ini, maka alat bukti rekaman suara sebagai hasil penyadapan yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk belum dapat untuk dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk mengambil suatu kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, masih diperlukan satu alat bukti lagi untuk mendukung keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, namun demikian alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa. Oleh karena itu, rekaman suara yang merupakan hasil penyadapan bisa juga dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik bisa dikategorikan sebagai perluasan dari alat bukti surat. Dengan mengkategorikan rekaman suara sebagai alat bukti petunjuk dan alat bukti surat maka ketentuan Pasal 183 KUHP sudah terpenuhi sehingga hakim dapat mengambil keputusan bersalah tidaknya terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi. Rekaman pembicaraan atau hasil penyadapan dari KPK mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena hasil penyadapan tersebut merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga hasil penyadapan merupakan salah satu alat bukti yang sah secara hukum dan juga karena hasil penyadapan merupakan perluasan dari ketentuan alat bukti sesuai hukum acara yang berlaku, dalam hal ini Pasal 184 KUHP, khususnya sebagai alat bukti petunjuk.

Berikut akan dipaparkan contoh kasus penggunaan rekaman suara sebagai hasil

¹⁸ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terjadi. Kasus ini telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor: 164 PK/Pid.Sus/2009 atas nama Artalita Suryani. Alat bukti yang digunakan oleh KPK dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh Artalita Suryani alias Ayin adalah rekaman suara dalam format CDR VERBATIM dengan serial *number* 709610AA0257 kode merah, yang berisi rekaman percakapan/*voice* Nomor Telepon 081337130300 milik URIP TRI GUNAWAN. CDR VERBATIM dengan serial *number* 709610AC0257 kode abu-abu, yang berisi rekaman percakapan/*voice* Nomor Telepon 0811162001 dan Nomor Telepon 08111906179 milik atau yang digunakan oleh ARTALITA SURYANI alias Ayin. CDR VERBATIM dengan serial *number* 709610AC0258 kode hijau, yang berisi rekaman percakapan/*voice* Nomor Telepon 081337130300 yang digunakan oleh URIP TRI GUNAWAN. Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 081337130300 milik URIP TR GUNAWAN yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial *number* 709610AA0257 kode merah. Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 0811162002 dan Nomor Telepon 08111906179 milik atau yang digunakan oleh ARTALITA SURYANI yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial *number* 709610AC2057 kode abu-abu. Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 081337130300 milik URIP TRI GUNAWAN yang termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial *number* 709610AC0258 kode hijau.

Hasil penyadapan berupa rekaman suara yang dilakukan oleh KPK sebagai suatu lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aratalita Suryani alias Ayin sebagaimana sudah dipaparkan di atas, membuktikan bahwa alat bukti petunjuk berupa rekaman suara hasil penyadapan dan alat bukti surat berupa dokumen elektronik yang ada dalam CDR Verbatim pada proses penyelidikan, memang akurat dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk melakukan penyadapan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun dalam UU ini tidak diberikan bagaimana prosedur maupun tata cara untuk melakukan penyadapan. UU No. 30 Tahun 2002 melalui Pasal 12 ayat (1) dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyidik dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Bahwa hasil penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dalam hal ini, hasil penyadapan berfungsi sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kekuatan pembuktian dari hasil penyadapan adalah sangat kuat dan sah, karena hasil penyadapan merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, dimana alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Selain sebagai alat bukti petunjuk maka hasil penyadapan berupa rekaman suara juga berfungsi sebagai alat bukti surat karena merupakan dokumen elektronik. Kekuatan pembuktian hasil penyadapan berupa rekaman suara ini sudah memenuhi kriteria alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sah.

B. Saran

1. Dalam UU No. 30 Tahun 2002 haruslah diatur juga tentang mekanisme dan tata cara untuk melakukan penyadapan, agar wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar mempunyai wewenang secara penuh untuk

melakukan penyadapan dalam suatu tindak pidana korupsi yang terjadi.

2. Hasil penyadapan harus diakui dan dipakai sebagai alat bukti dalam mengungkap dan membuktikan terjadinya suatu tindak pidana korupsi karena kekuatan pembuktiannya adalah kuat dan sah sebab tergolong sebagai alat bukti petunjuk dan alat bukti surat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Azmi, Riza., *Penyadapan Secara Sah Untuk Telekomunikasi Bergerak Seluler (Lawful Interception For Cellular Telecommunication)*, 2009.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1990.
- Chazawi, Adam., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Djaja, Ermansjah., *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Dewi, Trias Yuliana, dkk., *Naskah Akademik RUU Penyadapan*, Tim Legislative Drafting, Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2010.
- Effendi, Marwan., *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Preferensi, Jakarta, 2012.
- Fuady, Munir., *Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Pidana)*, Citar Aditya Bakti, Jakarta, 2006.
- Hadi, Steffen Hardayanto.dkk., *Resume Naskah Akademik RUU tentang Penyadapan*, Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2009.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Nurdjana, IGM., *Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nurmayanti., *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986,
- Siahaan, Monang., *Korupsi: Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2013.

SUMBER-SUMBER LAIN:

- UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang *KUHAP*;
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.
- UU No. 36 Tahun 1999 tentang *Telekomunikasi*
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan transaksi Elektronik*.
- Aturan Penyadapan, Perlindungan Atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi*, diakses pada tgl 11 Agustus 2016 dari m.hukumonline.com
- Brief Biography Richard Milhous Nixon*, diakses apada tgl 6 Agustus 2016 dari <http://www.watergate.info/nixon>.
- Bagaimana Cara Menyadap Ponsel*, diakses pada tgl 10 Agustus 2016 dari m/news.viva.co.id
- Law Community, Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, diakses pada tgl 9 Agustus 2016 dari wonkdermayu.wordpress.com
- Merdeka.com, Penyadapan Dalam revisi UU Komisi pemberantasan Korupsi (KPK)*, diakses pada tgl 6 Agustus 2016 dari www.antikorupsi.com
- Perkap Tata Cara Penyadapan Nomor 5 Tahun 2010*, diakses pada tgl 11 Agustus 2016 dari www.polisiku.net
- Penyadapan Dalam Hukum Pidana*, diakses pada tgl !! Agustus 2016 dari www.antikorupsi.org.
- Rie., MS Kaban Sangkal Suara Rekaman Sadapan Adalah Suaranya*, diakses pada tgl 10 Agustus 2016 dari Jabar,tribunnews.com/2014/05/28/ms-kaban-sangkal-suara-rekaman-sadapan.adalah-suaranya

Yuli, Sulistyawan., *Kasus Penyusunan Jaksa dan Mafia Peradilan*, diakses pada tgl 10 Agustus 2016 dari <http://infoindonesiakita.com/2008/06/26/artalita-kasus-penyusunan-jaksa-mafia-peradilan>.